



**PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0240/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 01 Juni 2016 M  
25 Syakban 1437 H

**CERAI GUGAT**

**Penggugat : Nur Fajri Gina Sari, SE binti Ir. Irwansyah Bahri**

**Melawan**

**Tergugat : Rezkiawan bin M. Muftir**



## PUTUSAN

Nomor : 0240/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nur Fajri Gina Sari, SE** binti **Ir. Irwansyah Bahri**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan TVRI SULTRA tempat tinggal di Jalan Budi Utomo No.01 RT.001 RW.001, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, (Samping Hotel DN'D Dekat Pos Polisi Wua-wua/jalan Menuju THR) Konter Reginrafi Cell & Travel, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

melawan

**Rezkiawan bin M. Muftir**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI tempat tinggal di : Jalan Budi Utomo, No.01 RT.001 RW.001, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, (Samping Hotel DN'D Dekat Pos Polisi Wua-wua/jalan Menuju THR) Konter Reginrafi Cell & Travel, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela tertanggal 01 Juni 2016 Nomor 05240/Pdt.G/2016/PA.Kdi, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

*Hal. 1 dari 4 halaman perkara No.0240/Pdt.G/2016/PA Kdi*



P U T U S A N  
 Nomor : 02240/Pdt.G/2018/PA.Kdi  
 بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERKASUSALAH KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

Kor Fajri Gha Sam, dan Nini Ir Iwansyah Sam, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Pegawai Nelayan TVRI SULTRA tempat tinggal di Jalan Budi Utomo No.01 RT.001 RW.001, Kelurahan Mestawir Kecamatan Wua-Wua, (Samping Hotel GND Dekat Pos Polisi Wua-wuajalan Manju THR) Kontor Reginal Cell & Travel Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

melawan

Rezidwan bin M. Sufitir, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI tempat tinggal di : Jalan Budi Utomo, No.01 RT.001 RW.001, Kelurahan Mestawir, Kecamatan Wua-Wua, (Samping Hotel GND Dekat Pos Polisi Wua-wuajalan Manju THR) Kontor Reginal Cell & Travel, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari seluruh perkara yang berkaitan dengan perkara ini; dan telah mengadakan pemeriksaan dan saksi di muka sidang;

**UDUK PERKARA**

memperhatikan dan meneliti keadaan kasasi mendahului dan sebelumnya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sala teranggal 01 Juni 2018 Nomor : 02240/Pdt.G/2018/PA.Kdi, yang samanya sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat untuk mengesahkan surat pernyataan dengan tujuan supaya dapat terdapat di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan bersama-sama dengan putusan akhir.

Hal. 1 dari 4 halaman perkara A.02240/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kendari berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwan karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 182 ayat ( 1 ) R.Bg;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Rezkiawan bin M. Muftir) terhadap Penggugat (Nur Fajri Gina Sari, SE binti Ir. Irwansyah Bahri) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada

*Hal. 2 dari 4 halaman perkara No.0240/Pdt.G/2016/PA Kdi*



Setelah Pengadilan telah menyatakan keabsahannya untuk mengajukan permohonan yang dibebaskan dari tanggung jawab pidana, Pengadilan tidak dapat melanjutkan proses.

Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran dalam putusan.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Kendal berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas:

Menimbang bahwa karena Pengadilan telah mengucurkan putusan yang dibebaskan keabsahannya dari gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Panitia Pengadilan Agama Kendal diwajibkan untuk menginformasikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pengadilan dan Pengadilan setempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengadilan dan Pengadilan dilakukannya.

Menimbang bahwa karena perkara a quo termasuk di tangkalkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Pengadilan. Mengemukakan pasal-pasal dan Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 82 ayat (1) R.Bg.

**M E N G A D I L**

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengadilan dengan costek;
3. Menjatakan talak satu dalam gugatan Tegugat (Pembawaan dari M. Murti);
4. Menetapkan Pengadilan (Murti Gina Sari, SE Pinti di Jember sebagai Binti);
5. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Kendal untuk menginformasikan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada

Hari ini, tanggal 14 Januari 2014, pukul 09.00 WIB.



Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Musabbihah, S.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis



Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 halaman perkara No.0240/Pdt.G/2016/PA Kdi



Setelah terdapat kekhawatiran Pengadilan dan Pengadilan disarankan untuk  
 Kantor Uraan Agama Kecamatan Tante Riant, Kabupaten Barru Sulawesi  
 tinggal Pengadilan dan Pengadilan, dan sebagai Pengadilan Nikah  
 Pengadilan Nikah Kecamatan Wua-Wua Kota Kendal, tempat

5. Membebankan kepada Pengadilan untuk membayar biaya perkara ini  
 sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat perbantuan Majelis yang  
 dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 M. berkeputusan dengan  
 tanggal 28 Syakban 1437 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.  
 sebagai Ketua Majelis, Drs. Musabidhi, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim,  
 S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut  
 dibacakan oleh ketua majelis pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk  
 umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan  
 dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera Pengadilan serta  
 dihadiri oleh Pengadilan tanpa hadirnya Pengadilan.

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim-Anggota

Drs. Musabidhi, S.H.

Panitera Pengadilan

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Halaman 3 dari 3 halaman dengan nomor perkara 7/01/40/P/2016/PA/Ka



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	390.000,-
3. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>481.000,-</b>

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 halaman perkara No.0240/Pdt.G/2016/PA Kdi